



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 02 /II/2017/Tipidkor

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Pasal 1 butir 4 dan 5, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
2. Pasal 1 butir 8 dan 9, Pasal 13, Pasal 14 huruf g dan Pasal 16 huruf f UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/100/XII/2016/Tipidkor, tanggal 19 Desember 2016;
4. Laporan hasil rapat koordinasi antara DITTIDKOR BARESKRIM POLRI dengan KPK terkait perkembangan penanganan perkara penyaluran dana pendidikan di kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016.





DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. KOMBES POL Drs. DJOKO POERWANTO, NRP.67110285
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BID.TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
2. AKBP SUGIYANTO, S.H., M.H NRP. 66070018
KANIT II SUBDIT III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan asistensi penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (suap) pemerasan yang dilakukan oleh JAMEL PANJAITAN dan perkara-perkara korupsi yang lainnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara;
2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Dittipidkor Bareskrim Polri;
3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal 9 s.d. 16 Januari 2017.

Selesai.

Paraf Konseptor

1. Kanit II SUBDIT III : 
2. Kasubdit III : 
3. Kaur TU : 
4. Kassubbag Renmin : 

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 2017

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

WADIR


ERWANTO KURNIADI, S.H.,M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 10 /1/2017/Tipidkor

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka asistensi kasus Tindak Pidana Korupsi pada Polda DIY dan jajaran, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA- 060.01.1.669151/2017 tanggal 7 Desember 2016;
2. Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2017;
3. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2017.




DIPERINTAHKAN

Kepada : KOMBES POL ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H. NRP. 67040408
WADIR TIPIDKOR BARESKRIM POLRI

- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan asistensi kasus Tindak Pidana Korupsi pada Polda DIY dan jajaran tanggal 12 s.d. 13 Januari 2017;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Diritpidkor dengan tembusan Kabareskrim Polri pada kesempatan pertama;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. Kasubag Renmin : 
2. Kaurtu : 
3. Wadir : 

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Tembusan :
Kabareskrim Polri.

Dr. AKHMAD WILAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 299 /VI/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan permohonan Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Program di Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.4191/DJPT/TU.110.D2/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 perihal Permohonan Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Program.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP SUGIYANTO, S.H., M.H. NRP. 66070018
KANIT II SUBDIT III DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI

2. AKBP DADAN WAHYUDI, S.H., S.I.K., M.Crim.
KANIT III SUBDIT III DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk menjadi Tim Asistensi dan Pendampingan Pelaksanaan Program di Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;

3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai

Paraf Konseptor :

1. Kasubdit III
2. Kaurtu
3. Kasubbag Ops
4. Wadir

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

Kabareskrim Polri

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 295 /MI/2017/Tipidkor

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka assistensi dan dukungan teknis terkait penggunaan anggaran, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-060-01.1.669151/2017 tanggal 7 Desember 2016, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
b. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017;
c. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2017;

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. AKP HADI KRISTIANTO, S.I.K., M.M NRP. 84101901
KASUBNIT II SUBDIT II DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. AKP DIAN MUSTIKA, S.H., M.H. NRP. 85031969
PAUR KASUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.
- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan Assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2017 pada Polda Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 22 Juni 2017
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI pada kesempatan pertama;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Paraf Konseptor:

1. Paur Renmin :

2. Kasubbagrenmin :

3. Kaurtu :

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri.

dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 20 Juni 2017

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

WADIR

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

**BADAN RESERSE KRIMINALPOLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 353 /VII/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2017, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah..

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya tahun Anggaran;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2017 tanggal 07 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2017;
 3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. AKP IS INDARTO S.E., M.H. NRP. 80061286
KASUBNIT V SUBDIT III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 2. PENDA I PUDJIATIN, S.H. NRP. 196712101989032004
PAMIN URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 3. PENGDA I EDY PARIYANTO, S.H. NRP. 198212132009101001
BANUN SUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Assistensi anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tipidkor serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan Anggaran Tipidkor T.A. 2017 dan Rencana Kebutuhan pembentukan Densus Tipidkor T.A. 2017 pada Polda Sulawesi Tenggara dan Jajaran;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ditipidkor Bareskrim Polri;
 3. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 3 s.d. 5 Agustus 2017.

Selesai.

Paraf Konseptor:

1. Paur Renmin :

2. Kasubbagrenmin :

3. Kaurtu :

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri.

dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 31 Juli 2017

a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

WADIR

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 353 /VII/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2017, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2017;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2017 tanggal 07 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A 2017;
 3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A 2017.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. AKP DIAN MUSTIKA, S.H., S.I.K. NRP. 85031969
PAUREN SUBBAGRENMIN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 2. PENDA I PUDJIATIN, S.H. NIP. 196712101989032004
PAMIN URKEU DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 3. PENGDA I EDY PARIYANTO, S.H. NIP. 198212132009101001
BANUM SUBBAGRENMIN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

- Untuk :
1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Assistensi anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tipidkor serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan Anggaran Tipidkor T.A.2017 dan Rencana Kebutuhan pembentukan Densus Tipidkor pada Polda Sulawesi Tenggara dan Jajaran;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIRTIPIDKOR Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;
 3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 3 s.d 5 Agustus 2017.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. Kasubbagrenmin : 

2. Kaurtu : 

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2017

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri.


ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

BADAN RESERSE KRIMINALPOLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 371- I /MIII/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2017, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah..

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya tahun Anggaran;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2017 tanggal 07 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2017;
 3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017.


DIPERINTAHKAN


- Kepada :
1. AKBP Dra. SRI NINGSIH, M.H. NRP. 65030759
KASUBBAGRENMIN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 2. BRIGADIR NURHIDAYAT, S.H. NRP. 88050225
BANIT IV SUBDIT II DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 3. PENATA WAHYUNI SETYAWATI, S.H., NIP.196906221990102002
PAMIN URKEU DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 4. PENGDA I EDY PARIYANTO, S.H. NRP. 198212132009101001
BANUN SUBBAGRENMIN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Assistensi anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tipidkor serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan Anggaran Tipidkor T.A. 2017 dan Rencana Kebutuhan pembentukan Densus Tipidkor T.A. 2017 pada Polda Bali dan Jajaran;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ditipidkor Bareskrim Polri;
 3. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2017.

Selesai.

Paraf Konseptor:

1. Kasubbagrenmin : 

2. Kaurtu : 

Tembusan :

Ditipidkor Bareskrim Polri.

dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 8 Agustus 2017

a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR


ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 467 / X / 2017 / Tipidkor

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2017, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 33 / PMK.02 / 2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49 / PMK.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151 / 2017 tanggal 7 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2017;
4. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017;
5. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017;
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep / 71436 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2018.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.IK. NRP. 79111158
KAUR KEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. PENGATUR I RINI WIDIANINGRUM, S.E. NIP. 197803252009102001
PAMIN URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. PENGDA I EDY PARIYANTO, S.H. NIP.198212132009101001
BANUM SUBBAG RENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
4. PENGDA I IIS SUDARYANTI, S.E. NIP. 198011232009102002
BANUM URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2017 pada Polda Jawa Tengah.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 09 s.d 11 Oktober 2017.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Banum Subbagrenmin :
2. Kaurtu :
3. Kasubbag Renmin :

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : Oktober 2017

a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR *

Tembusan :

Ditipidkor Bareskrim Polri.

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 466 / X / 2017 / Tipidkor

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A. 2017, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 33 / PMK.02 / 2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 49 / PMK.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151 / 2017 tanggal 7 Desember 2017, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2017;
4. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017;
5. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2017;
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep / 71436 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2018.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.IK. NRP. 79111158
KAUR KEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. AKP IS INDARTO, S.E. NRP. 80061286.
KASUBNIT V SUBDIT III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. BRIGADIR NURHIDAYAT, S.H. NRP. 88050225
BANIT SUBDIT II DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
4. PENGDA I EDY PARIYANTO, S.H. NIP.198212132009101001
BANUM SUBBAG RENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor T.A. 2017 pada Polda Sulawesi Selatan.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 4 s.d 6 Oktober 2017.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Banum Subbagrenmin :
2. Kaurtu :
3. Kasubbag Renmin :

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : Oktober 2017

a.n DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR

Tembusan :

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS RESAR POLISI NRP. 67040408